



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 106) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes
5. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Brebes.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat BH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
16. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Bagi Hasil ke Desa yang selanjutnya disingkat SKPRTBH adalah surat keputusan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer bagi hasil setiap desa menurut jenis transfer dalam periode tertentu.

17. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.
18. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang diperhitungkan berdasarkan realisasi rampung penerimaan daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan pagu alokasi DBH masing-masing desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan bagi hasil PDRD; dan
 - b. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyaluran dan pengelolaan bagi hasil PDRD.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral bukan Logam dan batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 4

JenisRetribusi Daerah meliputi:

(1) Retribusi Jasa Umum

- a. RetribusiPelayanan Kesehatan;
- b. RetribusiPelayananKebersihan / Sampah;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. RetribusiPelayananParkir di Tepi Jalan Umum;
- e. RetribusiPelayanan Pasar;
- f. RetribusiPengujianKendaraanBermotor;
- g. RetribusiPemeriksaan Alat PemadamKebakaran;
- h. Retribusibiaya cetak peta;
- i. Retribusipenyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- j. Retribusipengolahan limbah cair;
- k. RetribusiPelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- l. RetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Retribusi Jasa Usaha

- a. RetribusiPemakaianKekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atauPertokoan;
- c. RetribusiTempatPelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. RetribusiTempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. RetribusiRumahPotongHewan;
- h. RetribusiPelayananKepelabuhan;
- i. RetribusiTempatRekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan Air; dan
- k. Retribusi penjualan produksi daerah.

(3) RetribusiPerizinanTertentu

- a. Retribusipersetujuanbangunan gedung;
- b. RetribusiIzinUsaha perikanan; dan
- c. Retribusipengasahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.

BAB III
PENGALOKASIAN TRANSFER BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penganggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertuang dalam APBD sebagai belanja dari Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penyediaan Data

Paragraf 1

Rencana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengusulkan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Berdasarkan rencana penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut :
 - a. rencana penerimaan pajak daerah per desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes; dan
 - b. alokasi penerimaan pajak daerah per desa untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Brebes.
- (3) Rencana Penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten dikalikan dengan rasio jumlah rumah masing-masing Desa.

- (4) Rasio jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi jumlah rumah setiap desa dengan total jumlah rumah di Kabupaten Brebes.
- (5) Rencana penerimaan dan alokasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, menjadi dasar perhitungan bagi hasil pajak daerah masing-masing Desa.
- (6) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempertimbangkan potensi pajak daerah yang ada di masing-masing desa.

Paragraf 2

Rencana Penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan rencana penerimaan retribusi daerah berdasarkan usulan perangkat daerah pengelola retribusi daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Usulan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Perhubungan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi penyebrangan air;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menetapkan rencana retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menetapkan rencana retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pasar grosir dan/atau pertokoan, pelaksanaan pasar, dan penjualan produksi daerah;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan rencana retribusi persetujuan bangunan gedung, dan pemakaian kekayaan daerah;
 - e. Dinas Perikanan menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan, dan izin usaha perikanan;
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan rencana penerimaan retribusi rumah potong hewan;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan rencana penerimaan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi;

- h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan tempat olahraga;
- i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan rencana penerimaan retribusi pemeriksaan nalat padam kebakaran;
- k. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana penerimaan retribusi pengesahan rencana pengguna tenaga kerja asing perpanjangan;
- l. Dinas Kesehatan menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kesehatan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah menetapkan rencana penerimaan retribusi pelayanan kebersihan/sampah, dan retribusi pengolahan limbah cair;
- n. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rencana penerimaan retribusi sewatanah, bangunan, dan pemakaian kekayaan daerah;
- o. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi sewarumah dinas; dan
- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes menetapkan rencana penerimaan retribusi sewa Islamic Centre.

(3) Berdasarkan rencana penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

- a. rencana penerimaan retribusi daerah per desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes; dan
- b. alokasi penerimaan retribusi daerah per desa untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Brebes.

(4) Rencana penerimaandan alokasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan b, menjadi dasar perhitungan bagi hasil retribusi daerah masing-masing Desa.

(5) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempertimbangkan potensi retribusi daerah yang ada di masing-masing desa.

Paragraf 3
Perubahan Data
Pasal 8

- (1) Perubahan data dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. Perubahan APBD;
 - b. Perubahan desa atau yang digunakan sebagai dasar perhitungan; dan/atau
 - c. Salah hitung.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Kecamatan menyampaikan perubahan data rencana penerimaan retribusi daerah kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Berdasarkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengusulkan perubahan rencana penerimaan Retribusi Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengusulkan perubahan rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (5) Berdasarkan usulan perubahan rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes mengusulkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

- a. perubahan rencana penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah per desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes; dan
- b. perubahan alokasi penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah per desa untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Brebes.

Paragraf 4

Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyampaikan realisasi penerimaan retribusi daerah kepada Bapenda setiap bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan Realisasi Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bapenda melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah setiap triwulan.
- (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes menyajikan data realisasi penerimaan pajak daerah per jenis pajak dan retribusi daerah per jenis retribusi
- (4) Data realisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes untuk diperhitungkan besaran bagi hasilnya per desa.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Penetapan Alokasi

Pasal 10

- (1) Rencana penerimaan dan alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dan b serta pasal 7 ayat (3) huruf a dan b, dihitung sebesar 10 % (sepuluh persen)
dari rencana penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan rencana penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
- (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

BAB IV

DOKUMEN PELAKSANAAN PENYALURAN BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 11

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun DPA Transfer Bagi Hasil.
- (2) DPA Transfer Bagi Hasil memuat alokasi bagi hasil masing-masing Desa.
- (3) Alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memuat rincian alokasi perjenis pajak daerah dan perjenis retribusi daerah masing-masing Desa.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menyusun perubahan DPA Transfer bagi hasil.
- (5) Perubahan DPA yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran Transfer Bagi Hasil.

Bagian Kedua

Pasal 12

Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Bagi Hasil, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan SKPRTBH berdasarkan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan alokasi untuk setiap desa.
- (2) SKPRTBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN TRANSFER BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Penyaluran Transfer Bagi Hasil

Pasal 13

- (1) Penyaluran Transfer Bagi Hasil dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil

Paragraf 1

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April;
 - b. Tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III pada bulan November atau setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi penerimaan per desa;
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi penerimaan per desa; dan
 - c. Tahap III didasarkan pada selisih antara alokasi penerimaan per desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah kepada Desa dilaksanakan dengan mekanisme pengajuan permintaan penyaluran dari Dinpermas dilengkapi dengan lampiran perhitungan rincian per desa.

Paragraf 2

Pencairan Transfer Bagi Hasil

Pasal 15

Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah setiap tahapan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) disesuaikan dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Paragraf 3

Kurang Bayar dan Lebih Bayar

Pasal 16

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan triwulan III lebih besar dari alokasi penerimaan per desa, maka terdapat Kurang Bayar yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi lebih bayar, maka akan diperhitungkan pada bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sampai dengan per 31 Desember tahun berjalan belum dapat mengetahui realisasinya, maka akan diperhitungkan dari hasil rekonsiliasi Triwulan IV,

sebagai dasar perhitungan untuk mengetahui Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD tahun berikutnya.

- (4) Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil dan Lebih Bayar Bagi Hasil untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyampaian Konfirmasi Penerimaan Bagi Hasil

Pasal 17

- (1) Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana transfer bagi hasil melalui Lembar Konfirmasi Transfer.
- (2) Penyampaian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan Bagi Hasil kepada Desa dikirimkan kepada Camat.
- (3) Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana transfer diterima.
- (4) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDes dicantumkan pada Belanja Desa dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
 - i. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - ii. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - iii. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - iv. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - v. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dapat digunakan untuk mendanai:
 - i. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - ii. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa; dan
 - iii. Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - iv. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan atau kegiatan yang

dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak terjadi duplikasi belanja dan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

- (3) Pelaporan penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, SPJ Asli untuk desa dan Arsip untuk Camat.
- (3) Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Bagi Hasil.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 017 Tahun 2017 tentang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI